



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN

Jalan Sultan Sulaiman Sambutan No. 97 Telp. 240039-240040
SAMARINDA (KALIMANTAN TIMUR)

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

Pengguna Anggaran Kecamatan Sambutan

dan

Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat Kelurahan Sindang Sari

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kecamatan Sambutan, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Yosua Laden, S.STP, M.Si
Pengguna Anggaran Kecamatan : Camat Sambutan
SK Jabatan No/tanggal (selaku P A) : 900/597/HK-KS/XII/2023 tanggal 27Desember 2023
NIP/NIK : 19830525 2001121 1 003
Alamat Kantor : Jalan Sultan Sulaiman No 97
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : SOBIRIN
Pimpinan Kelompok Masyarakat : Kelompok Masyarakat
SK (Penetapan Pokmas) No / tanggal : 500/0345/400.04 tanggal 14 Maret 2024
NIK : 6472040611650001
Alamat Sekretariat : Jl.Karya Bakti RT.07 Kel.Sindang Sari
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan tahun anggaran merencanakan kegiatan swakelola. PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi

dalam Pengadaan barang dan jasa dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang / jasa secara swakelola.

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas.

yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pengadaan barang dan jasa Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, di Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Semenisasi di RT 1, 2, 3, 8, 9 dan 10
2. Pembuatan talut Gang di RT 7
3. Pondasi Parit di RT 04,10
4. Kenopi di RT 5
5. Rehab Langgar di RT 6
6. Pembuatan Jembatan di RT 7 dan 9
7. Pengadaan Tenda dan Kursi di RT 3 dan 7
8. Gorong-Gorong di RT 6, 8
9. Drainase di RT 5
10. Pengadaan Alat Fardu Kifayah di RT 3
11. Pengadaan Kipas di RT 3, 6 dan 7
12. Pengadaan Sarana Olah Raga di RT 7
13. Pengadaan Umbul-Umbul di RT 7
14. Pengadaan Sound System di RT 9
15. Pengadaan Wireless di RT 5 dan 6
16. Pengadaan Alat Hadroh (Habsyi) di RT 6
17. Pengadaan Toa di RT 6
18. Pengadaan Penerangan Lampu Jalan di RT 3, 4 dan 5
19. Pengadaan Tabung Oksigen di RT 5
20. Pengadaan Tangki Semprot di RT 5
21. Pembuatan Nomor Rumah Warga di RT 4
22. Pengadaan alat-alat kerja Bakti di RT 4
23. Pemberian Bantuan Sembako Bagi Warga Tidak Mampu
24. JKN
25. Honor Pokmas
26. Pemberian Paket Bantuan Peralatan Sekolah
27. Pemberian PMT Posyandu
28. Keg. Gotong Royong
29. Keg. Dasa Wisma
30. Pengiriman Peserta Pelatihan
31. Pemberian Transpot Kader Posyandu
32. Pembelian ATK
33. Pelatihan - Pelatihan
34. Sosialisasi - Sosialisasi
35. Pembinaan Kepemudaan
36. Kegiatan Kesenian
37. Bantuan Kelompok UKM
38. Pembinaan PKK

- 39. Rapat Lingkungan
- 40. Bantuan Sosial untuk Guru Ngaji
- 41. Keg. Pemberdayaan Masyarakat Lainnya.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan membuat Kontrak / Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK Penanggungjawab Anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 8 (Delapan) bulan, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan / atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

